



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Ahmad Yani No. 268 Tlp. (031) 8292276, 8291530, Fax. (031) 8292433 Kode Pos 60236
Website ; www.dishub.jatimprov.go.id, E-mail ; dishublajjatim@gmail.com

SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 100.3.3 /289 /113.1/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 100.3.3 /16 /113.1/2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang: : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2023;
- b. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan Nama domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 800.1.3.3/584/204/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :

1. Menyampaikan . . .

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Prov. Jatim dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;

KETIGA : Dengan demikian maka Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.3/16/113.1/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. NYONO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690819 199803 1 009

Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Timur

Nomor : 100.3.3/289 /113.1/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN	
I	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	ADHY KARYONO, A.KS., M.AP	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur	
II	Ketua PPID Pelaksana	Dr. NYONO, S.T., M.T.	Kepala Dinas	
III	Ketua I	PUDJO TRISAWALIHADI, S.P., M.M,	Sekretaris Dinas	
	Ketua II	Ir. LUHUR PRIHADI EKA N, M.T	Kepala Bidang Pelayaran	
	Sekretaris	ANITA KHOIRUNNISA', S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
	Anggota :	1. RENDRA WAHYUDHI, S.T.	Kepala Seksi Perkeretaapian	
		2. SYNTA T. YANTIANANTA, S. Sos	Pengolah Data	
		3. TYAS BASUKI PRIAMBUDI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
4. ALI LATIFUL A, A.Md. TI		Pranata Komputer Terampil		
	5. FARAH FEBRINA HARRIS, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama		
IV	Bidang – Bidang :			
	a.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :	AINUR ROFIQ, A.Ma.PKB, S.H, M.M.	Kepala Bidang Angkutan Jalan
	Anggota :	1. YUNIAR VIDIANTO, S.T., M.T.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	
		2. AGUNG HERU P, A.Md, ST, M.IP	Kasi Sarana Angkutan Jalan	
3. UMMI ZAHROH, A.Md. LLAJ, S.E.		Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Pelayaran		

	b.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	JOKO PITOYO, S.T, M.T.	Kepala Bidang Perkeretaapian dan Jaringan Transportasi
		Anggota :	1. SUMARNI, S.T	Kepala Seksi Keterpaduan Multimoda
			2. MOCHAMMAD ARIF K, S.T.	Kepala Seksi Prasarana Lalu Lintas
			3. INDRA BACHTIYAR, S.T.	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan. Laut dan Keselamatan Pelayaran
	c.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator :	FARID SUSANTO, S.SiT., M.T.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
		Anggota :	1. WIDYO PRIYATMOKO, S.T.	Kepala Seksi Perkeretaapian
2. MULYONO, S.H.			Kepala Seksi Prasarana Angkutan Jalan	
3. RIZKY ENDANG MUSTIKA, S.T.	Kepala Seksi Kepelabuhanan			

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. NYONO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690819 199803 1 009